



**P E N E T A P A N**

**Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KU CHE HIUNG** , beralamat di Jalan Budi mulya, No.36, RT/RW: 015/011, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2024, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, untuk acara pembacaan permohonan Pemohon Lalu Pemohon menyatakan bahwa ia akan mengajukan pencabutan terhadap surat permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, 08 Januari 2025**, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon dan Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.	.....A	:	Rp.	75.000,00
	TK			
3.	.....R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
4.	Materai	:	Rp.	20.000,00
Jumlah		:	Rp.	125.000,00
				(seratus dua puluh lima ribu rupiah)